



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfansyah Alias ZUL;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pala Lingkungan. III Kelurahan. Bandar Utama Kecamatan. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Zulfansyah Alias ZUL ditangkap tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa Zulfansyah Alias ZUL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFANSYAH Alias ZULtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya ata usebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggak Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan celcius;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambarkan mickey mouse;
  - 1 (satu) pasang sandal merk ardiles warna hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Zulfansyah Alias Zul** pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.10 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Iskandar Muda No.73, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Ruko Trijaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 01.15 wib Terdakwa dan EDI RAMADAN ingin mengambil sarang burung walet di gedung kosong yang berada tepat dibelakang Ruko Trijaya, namun Terdakwa dan EDI RAMADAN tidak mendapatkan hasil dari sarang burung walet tersebut, Kemudian sekira pukul 02.10 wib Terdakwa dan EDI RAMADAN melihat ke arah jendela Ruko Trijaya dan sepakat untuk masuk ke dalam Ruko Trijaya tersebut lalu Terdakwa dan EDI RAMADAN memanjat tembok belakang ruko tersebut dan berjalan di atas genteng lalu naik ke ambang jendela dan mencongkel jendela dengan menggunakan besi bulat dengan panjang sekitar 30cm dan obeng. Selanjutnya pada saat jendela berhasil terbuka EDI RAMADAN mengambil besi bulat untuk merusak gembok jerjak besi dengan cara memasukkan besi tersebut diantara besi pegangan gembok dan memutar pegangan besi gembok tersebut hingga terbuka dari sarang gembok dan setelah jerjak berhasil terbuka Terdakwa dan EDI RAMADAN masuk kedalam ruko melalui jendela tersebut dan Terdakwa dan EDI RAMADAN melihat diatas sekitaran jendela terdapat kamera cctv lalu EDI RAMADAN menutup wajahnya menggunakan baju seperti topeng setelah itu EDI RAMADAN masuk kedalam ruko dan mengambil kayu panjang yang berada diruangan tersebut lalu menyogrok kamera cctv yang berada diatas sekitaran jendela menjadi berubah mengarah ke atas setelah itu Terdakwa mengambil kain yang berada diatas tumpukan barang dan menggunakannya untuk menutup kamera cctv lainnya, Selanjutnya Terdakwa melihat tepat di atas meja kasir ada sejumlah uang lalu Terdakwa mengambilnya kemudian EDI RAMADAN membuka laci meja kasir tersebut dan menemukan sejumlah uang, Kemudian Terdakwa dan EDI RAMADAN kembali kerumah Terdakwa dan menghitung uang tersebut yang setelah dihitung sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu EDI RAMADAN membagi uang senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Terdakwa dan EDI RAMADAN mendapatkan sisanya yang senilai Rp. 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli pakaian diantaranya sweater berwarna hitam yang bertuliskan celcius, baju kaos warna putih bergambar mickey mouse dan sandal warna hitam merk ardiles.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban NETTY AUGUSTINA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana. Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Netty Augustina** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat itu oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap uang tunai senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) milik saksi;
  - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang saksi laporkan tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi bangun tidur dan mengecek rekaman CCTV yang berada di RUKO TRIJAYA tersebut dari handphonesaksi dan setelah saksi lihat rekaman CCTV maka saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.10 Wib di Jalan Iskandar Muda No 73 Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di RUKO TRIJAYA milik saksi;
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pelaku pencurian uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan 2 (dua) orang laki laki dewasa yang salah satunya tidak memakai baju dan menutupi wajahnya menggunakan baju berwarna biru seperti topeng dan memakai celana ponggol berwarna biru jeans dan laki-laki satunya menggunakan baju berwarna hitam dan memakai celana ponggol berwarna

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt



coklat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, namun salah satu CCTV yang berada diruko saksi ditutup dengan menggunakan kain dan ada juga cctv yang di geser arah sorotan keatas / dinding dengan menggunakan tongkat / gala dan saksi melihat jendela saksi sudah banyak bekas congkolan dan gembok jerjak jendela saksi dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis cara Terdakwa melakukan pencurian uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, namun menurut saksi pelaku awalnya memanjat tembok dari belakang ruko saksi sampai ke jendela saksi, dan saksi melihat jendela saksi terdapat banyak congkolan dan gembok jerjak jendela saksi dirusak;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat terjadinya pencurian tersebut adalah toko dan juga tempat tinggal saksi bersama suami, namun pada saat itu saksi dan suami menginap/tidur dirumah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mencuri uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pelaku tidak berhak atas uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut karena seluruhnya adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Yudi** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai kerterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap uang tunai senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian yang istri saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.10 Wib di Jalan Iskandar Muda No 73 Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di RUKO TRIJAYA, melihat dari rekaman video CCTV RUKO;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pelaku pencurian uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan 2 (dua) orang laki laki dewasa yang salah satunya tidak memakai baju dan menutupi wajahnya menggunakan baju berwarna biru seperti topeng dan



memakai celana ponggol berwarna biru jeans dan laki-laki satunya menggunakan baju berwarna hitam dan memakai celana ponggol berwarna coklat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, namun salah satu CCTV yg berada diruko saksi ditutup dengan menggunakan kain dan ada juga cctv yang di geser arah sorotan keatas / dinding dengan menggunakan tongkat / gada dan saksi melihat jendela saksi sudah banyak bekas congkelan dan gembok jerjak jendela saksi dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis caraTerdakwa melakukan pencurian uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, namun menurut saksi pelaku awalnya memanjat tembok dari belakang ruko saksi sampai kejendela saksi, dan saksi melihat jendela saksi terdapat banyak congkelan dan gembok jerjak jendela saksi dirusak.
- Bahwa Saksi menerangkan tempat terjadinya pencurian tersebut adalah toko dan juga tempat tinggal saksi bersama istri saksi, namun pada saat itu saksi dan istri saksi menginap/tidur dirumah orang tua istri saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun istri saksi pada saat mencuri uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak berhak atas uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut karena seluruhnya adalah milik istri saksi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Maydian Syah Putra** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai kerterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap uang tunai senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) milik kakak saksi;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang kakak saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.10 Wib di Jalan Iskandar Muda No 73 Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di RUKO TRIJAYA milik kakak saksi, melihat dari rekaman CCTV di RUKO TRIJAYA tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Terdakwa pencurian uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan 2 (dua) orang laki laki dewasa yang salah satunya tidak memakai baju dan menutupi wajahnya menggunakan baju berwarna biru seperti topeng dan memakai celana ponggol berwarna biru jeans dan laki-laki satunya menggunakan baju berwarna hitam dan memakai celana ponggol berwarna coklat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, namun salah satu CCTV yang berada diruko kakak saksi ditutup dengan menggunakan kain dan ada juga cctv yang di geser arah sorotan keatas / dinding dengan menggunakan tongkat / gala dan saksi melihat jendela RUKO TRIJAYA kakak saksi sudah banyak bekas congkelan dan gembok jerjak jendela dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis cara pelaku melakukan pencurian uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, namun menurut saksi, Terdakwa awalnya memanjat tembok dari belakang RUKO TRIJAYA sampai ke jendela, dan saksi melihat jendela terdapat banyak congkelan dan gembok jerjak jendela dirusak;
- Bahwa saksi menerangkan tempat terjadinya pencurian tersebut adalah toko dan juga tempat tinggal kakak saksi bersama suaminya, namun pada saat itu kakak saksi dan suaminya menginap/tidur dirumah orang tua kakak saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun kakak saksi ataupun suaminya pada saat mencuri uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pelaku tidak berhak atas uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut karena seluruhnya adalah milik kakak saksi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Febry Nanda Saragih** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa saksi menangkap seorang laki-laki dewasa yang mengaku bernama ZULFANSYAH Alias ZUL pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 00.05 wib di Jalan Pulau Sumatera Kel. Persiapan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
  - Bahwa Saksi pada saat mengamankan Terdakwa ada menanyakan kapan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt



dan dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan siapa korban dari pencurian tersebut serta barang apa yang telah dicuri oleh Terdakwa, Terdakwa menjawab dan mengakui pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.10 Wib di Jln. Iskandar Muda No. 73 Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di RUKO TRIJAYA, dan korban dari pencurian tersebut awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah dijelaskan dan dihadapkan oleh pemeriksa Terdakwa mengetahui korban dari pencurian tersebut bernama NETTY AUGUSTINA, dan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa ialah uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama temannya yang bernama EDI RAMADAN, (belum tertangkap) memanjat tembok belakang RUKO tersebut, lalu pelaku berjalan diatas genteng dan kemudian naik keambang jendela, lalu Terdakwa mencong kejendela menggunakan besi bulat dan EDI RAMADAN mencongkel jendela menggunakan obeng dan pada saat jendela berhasil terbuka lalu EDI RAMADAN mengambil besi bulat untuk merusak gembok jerjak besi, setelah jerjak berhasil terbuka Terdakwa dan EDI RAMADAN masuk kedalam RUKO melalui jendela tersebut dan alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu obeng dan besi bulat sebesar jari telunjuk Terdakwa dengan panjang sekitar 30 cm;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap uang milik korban hingga ianya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dijelaskan oleh saksi penangkap bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut, korban pun membuat laporan kepolres tebing tinggi, dan berdasarkan laporan tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan didapati informasi bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.10 Wib di Jln. Iskandar Muda No. 73 Kel. Pasar BaruKec. Tebing Tinggi Kota KotaTebing Tinggi tepatnya di RUKO TRIJAYA, adalahTerdakwa ZULFANSYAH Alias ZUL, berdasarkan informasi tersebut didapati juga keberadaanTerdakwa ZULFANSYAH Alias ZUL berada di seputaran Jalan Pulau Sumatera Kel. Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 00.05 wib saksi bersama tim mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULFANSYAH Alias ZUL, kemudianTerdakwa ZULFANSYAH Alias ZUL mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian terhadap uang tunai sebesar Rp. 21.500.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 09 desember 2023 sekira pukul 02.10 Wib di Jln. Iskandar Muda No. 73 Kel. Pasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BaruKec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di RUKO TRIJAYA lalu berdasarkan informasi/keterangan tersebut kamipun membawa Terdakwa dan barang bukti kepolres tebing tinggi;

- Bahwa Saksi ada melakukan pencarian terhadap alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian namun tidak dapat menemukannya, Terdakwa juga sudah tidak mengetahui dimana keberadaan alat-alat yang digunakannya tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan pencarian terhadap EDI RAMADAN namun tidak menemukannya, pelaku juga tidak mengetahui pasti keberadaan rumah EDI RAMADAN;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polresta Tebing Tinggi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa mengaku melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.10 wib di Jln. Iskandar Muda No. 73 Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah Terdakwa curi adalah uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan pencurian terhadap uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut Terdakwa bersama teman nya yang bernama EDI RAMADAN;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terhadap uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban menggunakan alat yaitu obeng dan besi bulat sebesar jari telunjuk Terdakwa dengan panjang sekitar 30 cm;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban adalah Caranya, awal mulanya Terdakwa bersama EDI RAMADAN memanjat tembok belakang RUKO tersebut, lalu Terdakwa bersama EDI RAMADAN berjalan diatas genteng dan kemudian naik ke ambang jendela, lalu Terdakwa mencongkel jendela menggunakan besi bulat dan EDI

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADAN mencongkel jendela menggunakan obeng dan pada saat jendela berhasil terbuka lalu EDI RAMADAN mengambil besi bulat yang sebelumnya tersangka pegang untuk merusak gembok jerjak besi, dengan cara EDI RAMADAN memasukkan besi tersebut diantara besi pegangan gembok dan memutar pegangan besi gembok tersebut hingga terbuka dari sarang gembok dan setelah jerjak berhasil terbuka Terdakwa dan EDI RAMADAN masuk kedalam RUKO melalui jendela tersebut.

- Bahwa niat awal Terdakwa dari rumah adalah untuk mencuri sehingga Terdakwa sudah mempersiapkan alat seperti obeng dan besi bulat sebesar jari telunjuk tersangka dengan panjang sekitar 30 cm tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuannya mencuri uang tunai senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut adalah untuk tersangka miliki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersangka.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban selaku pemiliknya ataupun kepada orang yang ada disekitar tempat kejadian pada saat mengambil uang tunai senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan ianya juga tidak berhak atas uang tunai senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut karena itu adalah milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali orang didalam rekaman video CCTV tersebut, yaitu Terdakwa dan EDI RAMADAN pada saat melakukan pencurian terhadap uang senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 dan tersangka direkaman video CCTV tersebut adalah yang menggunakan kaos baju hitam dan celana ponggol warna coklat sedangkan EDI RAMADAN yang menggunakan topeng dengan baju berwarna biru langit dan celana ponggol warna biru jeans;
- Bahwa Terdakwa dan EDI RAMADAN membagi uang hasil curian tersebut dan Terdakwa mendapatkan hasil senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga membeli pakaian diantaranya sweater berwarna hitam yang bertuliskan CELCIUS, baju kaos warna putih bergambar mickey mouse dan sandal warna hitam merk ardiles;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan celcius;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambarkan mickey mouse;
- 1 (satu) pasang sandal merk ardiles warna hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa, benar mengaku melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.10 wib di Jln. Iskandar Muda No. 73 Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, benar barang milik saksi korban yang telah Terdakwa curi adalah uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar saat melakukan pencurian terhadap uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut Terdakwa bersama teman nya yang bernama EDI RAMADAN;
- Bahwa, benar pada saat melakukan pencurian terhadap uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban menggunakan alat yaitu obeng dan besi bulat sebesar jari telunjuk Terdakwa dengan panjang sekitar 30 cm;
- Bahwa, benar cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban adalah Caranya, awal mulanya Terdakwa bersama EDI RAMADAN memanjat tembok belakang RUKO tersebut, lalu Terdakwa bersama EDI RAMADAN berjalan diatas genteng dan kemudian naik ke ambang jendela, lalu Terdakwa mencongkel jendela menggunakan besi bulat dan EDI RAMADAN mencongkel jendela menggunakan obeng dan pada saat jendela berhasil terbuka lalu EDI RAMADAN mengambil besi bulat yang sebelumnya tersangka pegang untuk merusak gembok jerjak besi, dengan cara EDI RAMADAN memasukkan besi tersebut diantara besi pegangan gembok dan memutar pegangan besi gembok tersebut hingga terbuka dari sarang gembok dan setelah jerjak berhasil terbuka Terdakwa dan EDI RAMADAN masuk kedalam RUKO melalui jendela tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar niat awal Terdakwa dari rumah adalah untuk mencuri sehingga Terdakwa sudah mempersiapkan alat seperti obeng dan besi bulat sebesar jari telunjuk tersangka dengan panjang sekitar 30 cm tersebut;
- Bahwa, benar maksud dan tujuannya mencuri uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut adalah untuk tersangka miliki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersangka;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban selaku pemiliknya ataupun kepada orang yang ada disekitar tempat kejadian pada saat mengambil uang tunai senilaiRp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan ianya juga tidak berhak atas uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut karena itu adalah milik saksi korban;
- Bahwa, benar mengenali orang didalam rekaman video CCTV tersebut, yaitu Terdakwa dan EDI RAMADAN pada saat melakukan pencurian terhadap uang senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 dan tersangka direkaman video CCTV tersebut adalah yang menggunakan kaos baju hitam dan celana ponggol warna coklat sedangkan EDI RAMADAN yang menggunakan topeng dengan baju berwarna biru langit dan celana ponggol warna biru jeans;
- Bahwa, benar Terdakwa dan EDI RAMADAN membagi uang hasil curian tersebut dan Terdakwa mendapatkan hasil senilai Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga membeli pakaian diantaranya sweater berwarna hitam yang bertuliskan CELCIUS, baju kaos warna putih bergambar mickey mouse dan sandal warna hitam merk ardiles;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mencuri uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pelaku tidak berhak atas uang tunai senilai lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut karena seluruhnya adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt



dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt



(*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.10 wib di Jln. Iskandar Muda No. 73 Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban adalah Caranya, awal mulanya Terdakwa bersama EDI RAMADAN memanjat tembok belakang RUKO tersebut, lalu Terdakwa bersama EDI RAMADAN berjalan diatas genteng dan kemudian naik ke ambang jendela, lalu Terdakwa mencongkel jendela menggunakan besi bulat dan EDI RAMADAN



mencongkel jendela menggunakan obeng dan pada saat jendela berhasil terbuka lalu EDI RAMADAN mengambil besi bulat yang sebelumnya tersangka pegang untuk merusak gembok jerjak besi, dengan cara EDI RAMADAN memasukkan besi tersebut diantara besi pegangan gembok dan memutar pegangan besi gembok tersebut hingga terbuka dari sarang gembok dan setelah jerjak berhasil terbuka Terdakwa dan EDI RAMADAN masuk kedalam RUKO melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang saksi Hujung alami akibat dari hilangnya uang tersebut adalah sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil uang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.10 wib di Jln. Iskandar Muda No. 73 Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Terdakwa bersama EDI RAMADAN memanjat tembok belakang RUKO tersebut, lalu Terdakwa bersama EDI RAMADAN berjalan diatas genteng dan kemudian naik ke ambang jendela, lalu Terdakwa mencongkel jendela menggunakan besi bulat dan EDI RAMADAN mencongkel jendela menggunakan obeng dan pada saat jendela berhasil terbuka lalu EDI RAMADAN mengambil besi bulat yang sebelumnya tersangka pegang untuk merusak gembok jerjak besi, dengan cara EDI RAMADAN memasukkan besi tersebut diantara besi pegangan gembok dan memutar pegangan besi gembok tersebut hingga terbuka dari sarang gembok dan setelah jerjak berhasil terbuka Terdakwa dan EDI RAMADAN masuk kedalam RUKO melalui jendela tersebut telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

### Ad.3. Unsur : **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.10 wib di Jln. Iskandar Muda No. 73 Kel. Pasar



Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Terdakwa bersama EDI RAMADAN memanjat tembok belakang RUKO tersebut, lalu Terdakwa bersama EDI RAMADAN berjalan diatas genteng dan kemudian naik ke ambang jendela, lalu Terdakwa mencongkel jendela menggunakan besi bulat dan EDI RAMADAN mencongkel jendela menggunakan obeng dan pada saat jendela berhasil terbuka lalu EDI RAMADAN mengambil besi bulat yang sebelumnya tersangka pegang untuk merusak gembok jerjak besi, dengan cara EDI RAMADAN memasukkan besi tersebut diantara besi pegangan gembok dan memutar pegangan besi gembok tersebut hingga terbuka dari sarang gembok dan setelah jerjak berhasil terbuka Terdakwa dan EDI RAMADAN masuk kedalam RUKO melalui jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar maksud dan tujuannya mencuri uang tunai senilai Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut adalah untuk tersangka miliki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Hujung untuk mengambil uang milik saksi **Netty Augustina** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.10 wib di Jln. Iskandar Muda No. 73 Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Terdakwa bersama EDI RAMADAN memanjat tembok belakang RUKO tersebut, lalu Terdakwa bersama EDI



RAMADAN berjalan diatas genteng dan kemudian naik ke ambang jendela, lalu Terdakwa mencongkel jendela menggunakan besi bulat dan EDI RAMADAN mencongkel jendela menggunakan obeng dan pada saat jendela berhasil terbuka lalu EDI RAMADAN mengambil besi bulat yang sebelumnya tersangka pegang untuk merusak gembok jerjak besi, dengan cara EDI RAMADAN memasukkan besi tersebut diantara besi pegangan gembok dan memutar pegangan besi gembok tersebut hingga terbuka dari sarang gembok dan setelah jerjak berhasil terbuka Terdakwa dan EDI RAMADAN masuk kedalam RUKO melalui jendela;

Menimbang, bahwa suatu fakta notoir bahwasanya pada waktu pukul 02.10 wib matahari telah terbenam dan belum terbit sehingga pada pukul 02.10 wib kondisi masih malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga terungkap fakta bahwasanya saksi Netty Augustina tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Netty Augustina tersebut yang berada di dalam rumah saksi Hujung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur : **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka telah terbukti bahwasanya cara serta alat yang Terdakwa pergunakan saat melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama EDI RAMADAN memanjat tembok belakang RUKO tersebut, lalu Terdakwa bersama EDI RAMADAN berjalan diatas genteng dan kemudian naik ke ambang jendela, lalu Terdakwa mencongkel jendela menggunakan besi bulat dan EDI RAMADAN mencongkel jendela menggunakan obeng dan pada saat jendela berhasil terbuka lalu EDI RAMADAN mengambil besi bulat yang sebelumnya tersangka



pegang untuk merusak gembok jerjak besi, dengan cara EDI RAMADAN memasukkan besi tersebut diantara besi pegangan gembok dan memutar pegangan besi gembok tersebut hingga terbuka dari sarang gembok dan setelah jerjak berhasil terbuka Terdakwa dan EDI RAMADAN masuk kedalam RUKO melalui jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan celcius, 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambarkan mickey mouse, 1 (satu) pasang sandal merk ardiles warna hitam oleh karena dimiliki dan digunakan secara tanpa izin oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUH Pidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfansyah Alias Zul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan celcius;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambarkan mickey mouse;
  - 1 (satu) pasang sandal merk ardiles warna hitam.

### **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. , Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sherina Caroline Nainggolan, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Lenny Lasminar S., S.H., M.H.**

**Rina Yose, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Resmiati Tarigan, S.H., M.H,**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)